



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 136/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN  
TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, KETERANGAN  
BAWASLU, PENGESAHAN ALAT BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**SENIN, 29 MARET 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 136/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020

**PEMOHON**

M. Husni, Sutarto Rangkyo Mulie, Nelly Armida

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Senin, 29 Maret 2021, Pukul 09.16 WIB – 09.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat            | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon**

1. M. Husni
2. Nelly Armida
3. Sutarto Rangkayo Mulie

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Henny Handayani

### **C. Kuasa Hukum Termohon:**

Sudi Prayitno

### **D. Termohon:**

1. Epaldi Bahar (Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Yon Baiki (KPU Kabupaten Pesisir Selatan)
3. Izwaryani (KPU Provinsi Sumatera Barat)
4. Nova Indra (KPU Provinsi Sumatera Barat)

### **E. Bawaslu:**

1. Erman Wadison (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Yani Rahmasari (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
3. Arieski Elfandi (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
4. Nurjadi (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
5. Syafrijal Chan (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.16 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 136/PHP.BUP/XIX/2021 PHP untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Kita masih memberlakukan secara ketat protokol kesehatan, ya. Jadi, tolong masker dan semuanya dipakai dengan benar dan durasi persidangan juga kalau sudah lebih dari 2 jam akan kita break untuk sterilisasi ruangan kembali dan kita akan mulai lagi. Kalau lebih dari 2 jam, ya. Baik, silakan memperkenalkan diri. Pemohon siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikum salam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Saya adalah Kuasa Hukum Pemohon. Nama saya Henny Handayani, S.H., M.H. dan di sebelah saya adalah Prinsipal, Bapak M. Husni. Silakan, Bapak.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Sudah, langsung saja diperkenalkan Pak Husni. Siapa lagi?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Bapak M. Husni sebagai Prinsipal dari Pesisir Selatan. Terima kasih.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada yang hadir secara daring?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Daring Ibu Nelly, ada juga Pak Sutarto.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Terima kasih.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu kan Pemohonnya, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Ya.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Wassalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikum salam wr. wb.  
Termohon siapa yang hadir?

**16. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO**

Assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikum salam wr. wb.

**18. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Termohon hadir kuasanya, saya sendiri Sudi Prayitno, S.H., L.M. bersama Bapak Epaldi Bahar selaku

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan secara luring. Kemudian, hadir secara daring, Bapak Yon Baiki, Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan didampingi 2 orang anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Izwaryani dan Bapak Nova Indra. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sekarang Bawaslu, siapa yang hadir?

**20. BAWASLU: ERMAN WADISON**

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Yang hadir saya Erman Wadison, Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Di sebelah kiri saya Ibu Yani Rahmasari, Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Yang hadir secara daring, yaitu Arieski Elfandi, Nurmaidi, Syafrijal Chan. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dan mendengarkan keterangan dari Bawaslu. Tapi (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Izin, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, sebelumnya. Tapi sebelumnya, saya akan meminta klarifikasi ya, dari Pemohon supaya menjadi jelas duduk persoalannya. Mahkamah menerima ... Ibu Henny jangan tergesa-gesa, saya ngomong belum selesai ya, belum saya persilakan. Mahkamah menerima surat kuasa, surat kuasa ditandatangani Pak Hendrajoni, S.H., M.H. dan Pak Hamdanus, ya. Kemudian, 2 orang ini memberi kuasa kepada ... untuk memberi keterangan kepada M. Husni, kemudian Sutarto, dan Ibu Nelly. Itu bagaimana itu maksudnya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Maksudnya di sini beliau bertiga sebagai warga dari Pesisir Selatan yang cinta hukum yang ingin mendapatkan kepastian hukum

diberikan kuasa oleh Bapak Hendrajoni dan Hamdanus sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 ... eh, Nomor Urut 1, jumlah suara perolehan terbanyak kedua untuk memberikan keterangan, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sekarang jadi masalah itu bagaimana? Permohonan ini Prinsipalnya adalah Pak Husni, Pak Sutarto. Pak Husni, Pak Sutarto, dan Bu Nelly itu Prinsipal memberi kuasa kepada Bu Henny. Sekarang ada surat kuasa dari Pak Hendra dan Pak Hamdanus memberi kuasa pada Pak Husni dan kawan-kawan. Ini strukturnya bagaimana? Enggak jelas. Tapi kita sudah me ... apa ... meminta penjelasan, tapi nanti Mahkamahlah yang menilai, ya.

Jadi, strukturnya permohonan yang masuk di Mahkamah yang diberi nomor registrasi 136/PHP.BUP-XIX/2021, itu permohonan yang diajukan oleh Pak Husni dan kawan-kawan. Pak Husni dan kawan-kawan memberikan kuasa kepada Bu Henny. Nah, sekarang ada surat kuasa Pak Husni dan kawan-kawan diberi surat kuasa Pak Hendra dan Pak Hamdanus untuk memberi keterangan. Ini bagaimana dalam strukturnya? Tapi sudahlah, kita terima surat kuasa ini, Saudara Termohon juga sudah tahu dan Bawaslu tahu struktur ini, ya? Jadi strukturnya, kita bisa melihat nanti akan kita nilai, apakah sesuai dengan undang-undang yang mengatur pilkada? Apakah sesuai dengan PMK yang mengatur atau Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pilkada? Siapa yang menjadi pihak? Siapa yang bisa memberi keterangan dan sebagainya? Yang jadi pertanyaan adalah Pak Husni mau memberi keterangan atau Pak Husni ini sebagai Pemohon, itu ya? Gitu, gitu, ya, Yang Mulia. Ada yang ditambahkan? Silakan!

**26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, kemarin saya yang menanyakan itu kepada Prinsipal sebenarnya. Apakah si namanya yang pemenang kedua ini, Saudara Hendra, ya, dan Hamdanus, ada memberi kuasa kepada Prinsipal ini yang mau bersidang di Mahkamah? Jadi ... logikanya jangan, jangan jadi kabur Bu, ya. Jangan jadi kabur. Malah ini memberi keterangan, ini apakah mereka pemberi keterangan? Di sini bukan. Tadi sudah dijelaskan Pak Ketua, mereka sebagai Pemohon. Jadi, tidak bisa lagi dia diberi kuasa untuk memberi keterangan. Jadi, jangan ... jadi ... apa namanya, ya ... pemahamannya jadi sedikit agak membingungkan ya, Bu ya. Tolong perhatikanlah. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Ini ada permintaan dari Pemohon untuk saksi ahli kalau diperkenankan.

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Belum sampai di situ. Nanti setelah kita mendapat keterangan dari Termohon dan mendapatkan penjelasan ... jadi jawaban Termohon dan keterangan dari Bawaslu itu persidangan tahap pertama selesai. Persidangan yang tahap pertama selesai itu disertai dengan bukti-bukti yang berada di persidangan akan dilaporkan oleh tiga orang Hakim Panel ini kepada Pleno Mahkamah Konstitusi yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi. Sembilan orang ini nanti yang memutus perkara ini sudah cukup di sini atau perkara ini mau dilanjutkan atau tidak. Kalau putusannya dilanjutkan, maka Saudara Para Pihak akan mendapat surat dari Kepaniteraan. Saudara boleh menghadirkan, nanti di dalam surat Kepaniteraan itu kalau dilanjutkan, Saudara boleh mengajukan karena ini perkara pilkada kabupaten, satu orang ahli dan tiga orang saksi, kalau itu putusannya dilanjutkan. Tapi kalau kemudian Mahkamah Konstitusi yang dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dihadiri oleh sembilan menganggap itu sudah cukup keterangan para pihak. Artinya apa yang disampaikan oleh pemohon, jawaban dari Termohon, dan keterangan Pihak Terkait sudah cukup, maka Mahkamah memutus sudah tidak perlu dilanjutkan. Kalau tidak perlu dilanjutkan, maka sudah diputus. Nah kalau sudah diputus, sudah selesai itu, ya?

Bu Henny, tolong dipelajari hukum acaranya. Jadi, jangan belum-belum sudah mengatakan, "Saya akan mengajukan ahli atau saksi."

Itu belum, nanti diberitahukan kalau itu perkaranya dilanjutkan, ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Siap, Yang Mulia.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu, kita sekarang memulai. Silakan pokok-pokoknya saja karena Mahkamah sudah mendapat keterangan, sudah dapat ... Pemohon sudah dapat, ya? Pemohon?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Sudah.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah dapat, ya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Sudah, Yang Mulia.

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pihak Bawaslu, sudah? Kemudian, ini keterangan Bawaslu, Pemohon juga sudah dapat? Sudah, ya? Termohon, sudah dapat?

**35. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO**

Sudah, Yang Mulia.

**36. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Ini karena kita secara tertulis sudah membaca, maka sampaikan saja pokok-pokoknya, ya. Silakan, Termohon!

**37. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO**

Baik, terima kasih. Yang Mulia. Kami akan menyampaikan ringkasan jawaban Termohon perkara nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021.

Yang pertama terkait dengan Eksepsi. Eksepsi yang pertama adalah soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon karena pertama, permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait sama sekali dengan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Yang kedua, Pemohon di samping meminta pembatalan keputusan yang tidak pernah diterbitkan Pemohon [*sic!*] yaitu keputusan Nomor 368 dan seterusnya. Karena yang Termohon terbitkan adalah keputusan Nomor 368 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Pemohon juga meminta pembatalan keputusan-keputusan lain yang bukan merupakan objek perkara perselisihan hasil pemilihan, yaitu Keputusan Nomor 259 dan seterusnya, Keputusan 291 dan seterusnya, dan Pengumuman Nomor 30 dan seterusnya.

Yang ketiga, Pemohon meminta Mahkamah agar bertindak sebagai the positive legislator, padahal fungsi tersebut merupakan kewenangan presiden dan DPR.

Yang kedua, mengenai kedudukan hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo. Karena di samping Pemohon bukan merupakan salah satu dari 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon, Pemohon juga bukan merupakan pemantau pemilihan yang terdaftar dan terakreditasi sebagai pemantau pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Dan yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 diikuti oleh lebih dari 1 pasangan calon.

Yang ketiga, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Menurut Termohon, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan terhitung sejak diumumkannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan oleh Termohon karena keputusan Termohon Nomor 368 dan seterusnya diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.41 WIB di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 14.32 WIB padahal seharusnya diajukan dari tanggal 17 Desember 2020 sampai 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB.

Yang keempat, mengenai kejelasan permohonan. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel karena di samping permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, permohonan Pemohon juga meminta pembatalan keputusan yang tidak pernah diterbitkan oleh Termohon. Dan juga ada pertentangan antara petitum angka 2 dan angka 3 dengan petitum angka 7 dan petitum angka 8.

Kemudian, mengenai pokok permohonan, Yang Mulia, yang pertama terkait dengan dalil permohonan angka 2 sampai dengan angka 5 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena pertama, pada saat Termohon menetapkan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., sebagai calon bupati, yang bersangkutan sedang dalam proses pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga, keputusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadapnya belum berkekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan belum berstatus terpidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "Terpidana adalah seorang yang terpidana ... dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Yang kedua, penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. sebagai calon bupati berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259 dan seterusnya, sampai penetapan sebagai bupati terpilih berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 dan seterusnya, dilakukan sebelum yang bersangkutan berstatus terpidana

pada tanggal 24 Februari 2021. Dan setelah melalui serangkaian proses pencalonan, khususnya penelitian persyaratan calon dan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Painan serta Kejaksaan Negeri Painan.

Kedua, dalil permohonan angka 6 sampai dengan angka 9 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena yang pertama, keputusan-keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan, penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan, dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan tidak serta-merta batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan hanya karena salah satu calon telah berstatus terpidana karena undang-undang nomor 1 tahun 2015 sudah menyediakan mekanisme terkait hal itu.

Dua, penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., sebagai calon bupati berpasangan dengan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si., sebagai calon wakil bupati dilakukan Termohon pada saat yang bersangkutan belum berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, dalil permohonan a quo angka 10 sampai dengan angka 13 justru merupakan bentuk pengakuan dari Pemohon yang mengandung nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, atau memaksa bahwa permohonan Pemohon sepanjang terkait pembatalan keputusan tentang penetapan pasangan calon tentang nomor urut dan tentang penetapan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih seharusnya diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan/atau Bawaslu, namun kenyataannya Pemohon tidak menggunakan haknya tersebut sampai dilakukannya penetapan paslon terpilih.

Empat, Yang Mulia, dalil permohonan angka 14 sampai dengan angka 21, menurut Termohon juga tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena di samping Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya sudah mengatur mekanisme hukum dalam hal calon bupati telah ditetapkan sebagai terpidana. Kemudian, berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan menjalankan fungsi sebagai the positive legislator, baik dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun dalam perkara perselisihan hasil pemilihan.

Kelima, dalil permohonan angka 22 karena Termohon telah melakukan ... tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena Termohon telah melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi paslon, termasuk melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang dan meminta masukan kepada masyarakat sesuai Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya.

Enam, dalil permohonan angka 23 sampai angka 26 juga tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena di samping Termohon

tidak pernah menerbitkan keputusan nomor 30 dan seterusnya, melainkan pengumuman Nomor 30 dan seterusnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga tidak mengatur pembatalan sebagai Paslon bupati dan wakil bupati dalam hal calon bupati terpilih ditetapkan menjadi terpidana pada saat pelantikan melainkan hanya diberhentikan sebagai bupati, sehingga tidak berimplikasi terhadap eksistensi keputusan-keputusan yang telah ditetapkan Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tujuh, dalil permohonan angka 27 sampai dengan angka 28 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena di samping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya tidak mengatur pembatalan paslon bupati dan wakil bupati terpilih yang ditetapkan terpidana, alasan-alasan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga tidak terpenuhi.

Delapan, dalil permohonan angka 29. Menurut Termohon juga tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sebelumnya telah melalui proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 64 dan Mahkamah tidak pernah menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 telah melenceng jauh dan/atau melanggar prinsip demokrasi.

Sembilan, Yang Mulia. Dalil permohonan angka 30 dimana Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi mengemban tugas mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan hukum yang substantif, menurut Termohon sudah sepantasnya pula Mahkamah menjadi benteng terakhir keadilan atau the last stronghold of justice bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah untuk dilindungi hak konstitusionalnya sebagai calon kepala daerah.

Kemudian, Yang Mulia, Petitem. Berdasarkan uraian di atas mohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi Termohon, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan-keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259 dan seterusnya, Nomor 261 dan seterusnya, Nomor 368 dan seterusnya, dan Nomor 4 dan seterusnya.

Tiga, menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang benar sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Termohon, Sudi Prayitno, S.H., L.L.M., Jhoni Hendry Putra, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**38. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, sekarang dilanjutkan dari Bawaslu keterangannya, pokok-pokoknya, ya? Saya persilakan!

**39. BAWASLU: ERMAN WADISON**

Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dijelaskan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si. mendaftar pada tanggal 5 September 2020 dengan memberikan salinan syarat calon dan syarat pencalonan (Bukti PK-01).

Pada dokumen syarat calon atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. dalam bentuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Pesisir Selatan dalam keterangan catatan kepolisian menjelaskan bahwa yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam proses tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Bukti PK-02).

Bahwa kemudian dalam Surat Keterangan Pengadilan Negeri Painan tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 90 dan seterusnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, saat ini yang bersangkutan sedang menghadapi proses pemeriksaan terkait tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang yang sedang diperiksa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Bukti PK-03).

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan klarifikasi berkas dokumen syarat bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 September 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melakukan klarifikasi terhadap berkas syarat calon atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. dengan Nomor 90 dan seterusnya kepada Pengadilan Negeri Painan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa benar kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Pesisir Selatan dengan Nomor SKCK dan seterusnya tanggal 13 Agustus atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bahwa upaya hukum yang sedang ditempuh Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Bukti PK-04.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan klarifikasi berkas dokumen syarat bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 11 September 2020 yang tertuang di formulir Model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan pengawasan terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kejaksaan negeri Pesisir Selatan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa benar kebenaran surat keterangan catatan Kepolisian Pesisir Selatan dengan Nomor SKCK dan seterusnya, tanggal 13 Agustus atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang bersangkutan sampai dengan sekarang tidak ditahan. Bukti PK-05.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 yang tertuang di formulir Model A, laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 259 dan seterusnya tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Bukti PK-06.

Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tidak terdapat permohonan sengketa proses pencalonan yang diterima Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang disampaikan oleh pasangan calon, maupun dalam bentuk gugatan terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center tertanggal 16 Desember 2020. Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Model D Hasil Kabupaten/Kota KWK dengan perolehan sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam tabel dalam keterangan ini, Yang Mulia.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, dilaksanakan di Hannah Hotel Syariah Painan, tertanggal 19 Februari 2021 yang tertuang di formulir Model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Pesisir Selatan. Dijelaskan bahwa proses penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 2, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., dan Apt. Rudi Hariyansah, S.Si., memperoleh suara terbanyak, yaitu 128.922 atau persentasinya sebesar 57,2% dari total suara sah.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., dan Apt. Rudi Hariyansah, S.Si. Bukti PK-10.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Hormat kami, Yang Mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Erman Wadison, Ketua. Yani Rahmasari, Syafrijal Chan, Nurmaid, Arieski Elfandi, anggota masing-masing menandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

**40. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Manahan, ada yang akan disampaikan? Yang Mulia Prof. Daniel, cukup? Baik. Kalau begitu Termohon dan Bawaslu, Termohon sudah memberikan jawabannya dan Bawaslu sudah memberikan keterangan. Sebelum saya akhiri, Pemohon ada yang disampaikan?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Kami tetap pada permohonan kami, yaitu (...)

**42. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu enggak perlu di ... anu ... untuk yang lain. Tetap permohonannya tetap, ndak ada masalah. Ada yang mau disampaikan lagi?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Ada, Yang Mulia.

**44. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Apa?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Izin, Yang Mulia. Yang bersangkutan itu diterima kasasinya tanggal 5 Januari 2021 (...)

**46. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu sudah dikemukakan pada waktu Anda mengajukan permohonan.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Jadi, KPU dalam hal ini tidak mempunyai bukti register dari Drs. Rusma Yur Anwar bahwa beliau mengajukan kasasi. Jadi, dalam hal ini KPU tidak pada tempatnya, tidak teliti, dan keliru menetapkan beliau sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati (...)

**48. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak, ini forumnya ... forumnya bukan jawab-jawab ya, Pemohon sudah menyampaikan permohonannya. Sekarang, KPU sudah menjawab atas permohonan itu dan Bawaslu sudah memberikan keterangan. Jadi, semuanya itu akan dinilai, Saudara sudah tinggal apakah ada yang lain-lain yang bukan menyangkut itu yang akan disampaikan?

**49. PEMOHON: M. HUSNI**

Izin, Yang Mulia.

**50. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan!

**51. PEMOHON: M. HUSNI**

Sebagai tambahan, sepanjang apa yang kita sudah dengar jawaban dari Termohon KPU maupun Bawaslu, sedikit kami jelaskan bahwa saat Drs. Rusma Yul Anwar mendaftar dan ditetapkan sebagai calon bupati, itu ada batasan waktu yang diberikan oleh KPU. Di saat itu, beliau sedang mengajukan kasasi ini. Nah, jadi bahwa yang bersangkutan itu kepastian mengajukan kasasi dan rentang waktu yang dikasih KPU itu menyatakan bahwa sudah ada keterangan dari kejaksaan, sudah ada keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan kasasi, ini rentang waktunya. Sementara bahwa yang bersangkutan berkasasi itu terhitung dari 5 Januari 2021. Jadi, dalam tahapan itu, baik Bawaslu, KPU, pengadilan yang bersangkutan maupun kejaksaan belum tahu pasti apakah benar yang bersangkutan mengajukan kasasi? Karena bukti ... bukti itu

enggak bisa diperlihatkan, hanya sekadar keterangan, konfirmasi. Nah, itu yang kami perlu jelaskan, Majelis Yang Mulia.

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, Yang Mulia!

**53. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apakah ... jadi ada keraguan bahwa betulkah si ... siapa namanya ... si tersangka ini atau terdakwa ini mengajukan kasasi apa tidak? Itu keraguannya?

**54. PEMOHON: M. HUSNI**

Ya, pada saat waktu ... batas waktu yang dikasih KPU tadi karena di saat penetapan dia sebagai calon, sudah kepastian bahwa yang bersangkutan memang benar mengajukan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung.

**55. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu kewenangannya Bawaslu ataupun KPU untuk menentukan itu. Pada saat dia sudah mengajukan permohonan kasasi di pengadilan negeri yang bersangkutan, saat itulah dianggap dia sah sudah mengajukan kasasi. Itu tidak ada penafsiran lain dari situ. KPU, Bawaslu, segala macam itu tidak ada bisa menafsirkan waktumu itu nanti sah untuk mengajukan ... mengajukan kasasi adalah dari tanggal sekian sampai sekian, itu enggak ada penafsirannya seperti itu.

**56. PEMOHON: M. HUSNI**

Izin, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu hukum acaranya begitu, ya.

**58. PEMOHON: M. HUSNI**

Ya, begitu, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Anda bisa menafsirkan-menafsirkan yang lain, tapi itu jangan dianggap itu supaya menjadi kebenaran umum.

**60. PEMOHON: M. HUSNI**

Betul, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Begitu, ya.

**62. PEMOHON: M. HUSNI**

Kami melihat begini, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hanya logika saja Saudara (...)

**64. PEMOHON: M. HUSNI**

Ada dua (...)

**65. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dengar dulu, saya ngomong dulu!

**66. PEMOHON: M. HUSNI**

Siap.

**67. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nanti Anda terus-terus meng ... apa ... tahu-tahu harus Anda melihat Hukum Acara. Seseorang bila sudah dijatuhi pidana di pengadilan negeri, dia mengajukan banding. Pada saat dia menandatangani akta banding, dari situlah dia dianggap sudah mengajukan banding, sehingga dia belum dianggap terpidana. Begitu juga putusan banding, begitu dikeluarkan putusan banding, ada waktunya 7 hari dia mengajukan di sana dia menandatangani akta banding atau ... eh akta kasasi. Dari situlah dia dianggap sah mengajukan kasasi. Tidak ada penafsiran yang lain-lain itu. Jadi, jangan Anda logika sendiri (...)

**68. PEMOHON: M. HUSNI**

Izin, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kita mengatakan bahwa ini kalau lain dari situ, logika Anda kami tidak ada (...)

**70. PEMOHON: M. HUSNI**

Kami masyarakat ingin tahu juga, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Masyarakat?

**72. PEMOHON: M. HUSNI**

Ya. Kami begini, Yang Mulia. Karena yang bersangkutan itu kan ada dua kepentingan. Yang pertama sebagai hak berkasasi beliau melengkapi persyaratan di kasasi, apakah itu memori kasasi, tahapan-tahapan semua itu kebutuhan untuk kepentingan hukum berkasasi. Tapi untuk kepentingan hukum lain yang bersangkutan umpamanya menyatakan kasasi ini KPU ini atau ke Bawaslu atau minta SKCK, apa bukti yang harus dia perlihatkan bahwa dia berkasasi? Kadang-kadang kalau kasasi mau mengajukan permohonan, kadang-kadang nanti kasasi belum tentu diterima.

**73. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu kan ... itu kan sudah ditunjukkan di Bawaslu bahwa dia benar ada mengajukan kasasi. Itu kan sudah diperiksa Bawaslu, ya? Sudah, kan? Bahwa itu ada benar dia mengajukan kasasi sesuai dengan keterangan dari KPU, apakah itu Bawaslu sudah periksakan?

**74. BAWASLU: ERMAN WADISON**

Itu di saat kita melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KPU, pada waktu itu dilakukan klarifikasi kepada pengadilan negeri dan kejaksaan, Yang Mulia.

**75. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, jadi ada keyakinan bahwa benar dia sudah mengajukan kasasi, kan?

**76. BAWASLU: ERMAN WADISON**

Ya, di dalam Berita Acara Klarifikasi yang antara KPU dan pengadilan negeri dan kejaksaan pada waktu dilakukan klarifikasi.

**77. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi itu yang Saudara ... apa namanya ... perhatikan. Jadi, jangan ada penafsiran karena tidak ada pada waktu itu surat yang ditunjukkan, gitu, ya. Yang penting, sudah ada keterangan dari pengadilan negeri ataupun dari pengadilan tinggi bahwa dia kasasi (...)

**78. PEMOHON: M. HUSNI**

Jadi kita (...)

**79. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dianggap bahwa dia benar-benar sudah mengajukan kasasi.

**80. PEMOHON: M. HUSNI**

Kalau kita pedoman pada Pasal 250 ayat (5) KUHP bahwa berkas itu diterima, sudah itu diberi tanda terima bagi pengadilan pengaju dan para pihak. Jadi, kami pedoman ke situ, itu bisa dipastikan yang bersangkutan kasasi. Tapi kalau hanya mengajukan permohonan sedang berkasasi kan belum tentu diterima kasasinya.

**81. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu jangan Anda menafsirkan (...)

**82. PEMOHON: M. HUSNI**

Pemastian (...)

**83. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu Anda (...)

**84. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya (...)

**85. PEMOHON: M. HUSNI**

Kasasi ini (...)

**86. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, cukup. Ya, Anda ... apa yang Anda disampaikan sudah akan dicatat di sini, nanti akan kita yang menilai, ya.

**87. PEMOHON: M. HUSNI**

Ya, terima kasih.

**88. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Termohon, ada yang akan disampaikan?

**89. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO**

Izin, Yang Mulia. Ini terkait yang disampaikan Prinsipal tadi, kita sudah melampirkan bukti T-3 terkait dengan hasil klarifikasi ke Pengadilan Negeri dan juga ke Kejaksaan Negeri Painan. Kemudian ada bukti P-6, ketika akan dilakukan penetapan juga melakukan ... masih melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Painan dan jawabannya sama, masih dalam proses pengajuan kasasi ke Mahkamah ini.

**90. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Bawaslu ada tambahan yang akan disampaikan?

**91. BAWASLU: ERMAN WADISON**

Cukup, Yang Mulia.

**92. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu (...)

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Izin, Yang Mulia?

**94. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Apa lagi?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Yang Mulia, permohonan kasasi yang bersangkutan itu ke (...)

**96. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, jadi begini (...)

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Ke Mahkamah Agung adalah sudah terlambat (...)

**98. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sebentar (...)

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Kami sudah mengajukan bukti-buktinya.

**100. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Persidangan yang pertama ini tidak ada jawab-jawab antara Pemohon, Termohon, dan Bawaslu. Ya, jadi Anda tidak bisa ke sana, tapi Anda menyampaikan keterangan ke Mahkamah, ya. Saya beri kesempatan satu kali lagi, apa ada lagi yang akan Anda sampaikan?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Terima kasih. Yang akan saya sampaikan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan kami memohon keputusan yang seadil-adilnya.

**102. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, pasti itu, pasti. Kita memutus seadil-adilnya berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, berdasarkan apa yang muncul di persidangan, ya? Begitu. Dan kita meninjaunya, melihatnya dari segala aspek hukumnya bagaimana, keterangan Bawaslu bagaimana, faktanya

Termohon bagaimana, Anda permohonannya bagaimana, begitu loh. Ya, cukup, ya?

**103. PEMOHON: M. HUSNI**

Bisa tambahan? Izin?

**104. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Apa lagi?

**105. PEMOHON: M. HUSNI**

Izin, Yang Mulia. Saya ini, permohonan yang bersangkutan syarat dari pendaftaran calon administrasi di antaranya SKCK. Nah, SKCK ini ... penerbitan SKCK sudah diatur dengan peraturan Kapolri. Ada di situ penelitiannya kalau bersangkutan ini terdakwa. Nah, ini harus jelas terdakwanya bagaimana ini. Apakah mengajukan kasasi? Dan kalau mengajukan kasasi, apakah berkoordinasi atau memang ada bukti yang harus ditunjukkan kepada pihak kepolisian bahwa ini kami kasasi? Ini buktinya kami kasasi. Tapi kalau akta kasasi, akta memori kasasi, segala macam itu kebutuhan hukum yang bersangkutan untuk berkasasi, tapi untuk kepentingan lain, mereka harus memperlihatkan secara nyata ini kami bukti kasasi. Makanya kami berpedoman kepada Pasal 250 ayat (1) sampai (5) (...)

**106. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya (...)

**107. PEMOHON: M. HUSNI**

Itu merupakan (...)

**108. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kita enggak usah diajari, kita tahu, ya.

**109. PEMOHON: M. HUSNI**

Ya, sehingga nanti KPU dapat kepastian, nah, ini, oh, ya.

**110. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ya. Sudah tahu kita, sudah tahu.

**111. PEMOHON: M. HUSNI**

Itu, itu saja, Majelis Yang Mulia.

**112. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Anda juga tidak perlu mengajari kami.

**113. PEMOHON: M. HUSNI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**114. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, jadi kita semua sudah tahu faktanya semuanya, ya. Fakta, faktanya, kenyataannya, empiriknya, dan fakta hukumnya kita sudah tahu.

**115. PEMOHON: M. HUSNI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**116. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Anda enggak usah sebut pasal, Anda kalau sama saya mungkin pasal-pasal ngerti saya.

**117. PEMOHON: M. HUSNI**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**118. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Sebelum saya akhiri, Anda tadi ada beberapa bukti. Pemohon mengajukan tambahan bukti P-36 dan P-39?

**119. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Benar, Yang Mulia.

**120. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kemudian, ada yang kemarin masih minta ... saya minta untuk dibetulkan, P-4, P-6, P-8, P-10, P-11, dan P-33, betul sudah?

**121. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI**

Sudah, Yang Mulia.

**122. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-13?

**123. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO**

Benar, Yang Mulia.

**124. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-12?

**125. BAWASLU: ERMAN WADISON**

Benar, Yang Mulia.

**126. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, sudah. Semuanya sudah diverifikasi dan lengkap, dengan ini disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Yang Mulia, ada? Cukup? Yang Mulia? Cukup? Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup. Sebelumnya, tadi saya sudah sampaikan sebelum ... anu ... jadi kita bertiga akan melaporkan kepada Mahkamah, melaporkan kepada sembilan orang hakim yang lain untuk diputus. Apakah perkara ini akan dilanjutkan dalam persidangan yang berikutnya di mana semua pihak berdasarkan Hukum Acara ya, boleh mengajukan saksi atau boleh mengajukan ahli, tapi sidangnya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kalau itu perkaranya dilanjutkan.

Tapi kalau Mahkamah memutuskan ini sudah cukup karena duduk masalahnya sudah jelas dilihat dari apakah Pemohon punya legal standing, apakah permohonan ini sesuai dengan kewenangan Mahkamah, ya, apakah kemudian tenggang waktunya masih memenuhi tenggang waktu, apakah pokok permohonannya itu juga harus diteruskan untuk diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui fakta-fakta yang lain? Maka itu nanti diputuskan oleh Mahkamah, ya?

Kalau misalnya Mahkamah memandang ini dilanjutkan, maka Saudara nanti akan diberi tahu oleh Kepaniteraan, ada pemberitahuan kapan hari sidangnya Anda dipersilakan mengajukan ahli atau saksi, tapi

kalau Mahkamah memandang perlu itu bisa dilakukan. Tapi kalau Mahkamah memandang ini sudah selesai bisa diputus, faktanya jelas tidak perlu dilanjutkan, ya, nanti sudah diputus selesai Anda juga akan mendapat undangan sidang untuk mendengarkan putusan, gitu ya? Baik, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09:59 WIB**

Jakarta, 29 Maret 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

